

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Penertiban Peredaran Minuman Oplosan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kota**

Berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Pemerintah Daerah wajib hukumnya menyelenggarakan urusan pemerintah wajib terkait pelayanan dasar dalam enam bidang, mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, Tramtibum Linmas serta bidang social.<sup>58</sup> Dari keenam bidang tersebut Tramtibum Linmas menjadi urusan wajib yang mengurus khususnya di bidang pelayanan dasar yang perlu di soroti dan perlu kiranya untuk mendapat perhatian lebih dari pihak pemerintah daerah disebabkan bidang ini memiliki dampak yang sangat besar terhadap kondusifitas kehidupan masyarakat di daerah. Mengonsumsi minuman keras oplosan dapat mengakibatkan masalah sosial dan tindak pidana.

Permasalahan yang berkaitan dengan banyaknya Minuman Beralkohol pada saat ini sering terdapat dicampurkan oleh bahan yang tidak sesuai atau biasa dikenal “Oplosan”. Oplosan adalah hasil minuman beralkohol yang dibuat dengan cara mencampurkan ramuan-ramuan yang tidak disarankan untuk dicampur atau

<sup>58</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dambahkan kedalam bahan yang mengandung alkohol. Dengan kata lain, minuman oplosan ialah minuman alkohol yang sudah diracik menggunakan bahan atau cairan yang lain dengan jumlah kadar yang tidak tentu atau tidak sesuai didalam minuman alkohol dan apabila dikonsumsi dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya.

Minuman beralkohol adalah hasil fermentasi dari tanaman pertanian yang menghasilkan etanol, apabila dalam pemanfaatannya tidak digunakan sebagaimana mestinya akan menimbulkan berbagai masalah-masalah yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran norma adat dan norma hukum. Dilihat dari jumlah angka razia minuman beralkohol serta masih banyaknya outlet penjualan minuman oplosan di kios-kios kecil maupun menggunakan gerobak (berpindah-pindah tempat) serta tempat hiburan malam yang dijadikan sebagai wadah untuk menjual dan mengedarkan minuman keras oplosan dan belum mengantongi izin, dapat kita simpulkan bahwa perlu dilaksanakannya penertiban peredaran minuman oplosan salah satunya di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Kecamatan Tembilahan merupakan salah satu kecamatan yang menjadi titik utama penghubung antar desa dikarenakan kawasannya yang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Banyaknya kegiatan transaksi baik dalam ekonomi maupun transportasi menjadi salah satu aspek yang memudahkan masyarakat untuk mengembangkan perkonomian melalui sistem penjualan. Dengan begitu tidak menutup kemungkinan adanya penjualan atau peredaran minuman oplosan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

di kalangan masyarakat yang dipicu oleh kurangnya pemahaman masyarakat ataupun adanya kelalaian dari instansi terkait.

Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang untuk memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat. Salah satu kasus yang menjadi pelanggaran Peraturan Daerah di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu maraknya peredaran penjualan minuman oplosan di warung, pasar, pelabuhan, dan di rumah penduduk. Di Kecamatan Tembilahan penyebaran minuman beralkohol sudah tidak terkendali lagi.

Kemunculan tempat-tempat usaha baru yang tidak memiliki izin dalam memperjual belikan minuman beralkohol semakin banyak, termasuk dalam penjualan minuman oplosan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab. Penyimpangan perilaku negatif terutama kebiasaan konsumsi minuman beralkohol/oplos secara berlebihan menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, yang pada akhirnya menimbulkan keresahan di masyarakat atau bahkan tindak kriminal yang melanggar hukum baik itu kekerasan, kecelakaan lalu lintas atau bahkan pembunuhan. Hal ini juga dilatarbelakangi dari adanya akses untuk mendapatkan minuman oplosan dari oknum yang menjual atau mengedarkan minuman tersebut.

Akan tetapi masih banyak orang yang tetap mengusahakan minuman beralkohol atau menjual minuman oplosan untuk diproduksi, diperdagangkan, dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distribusikan secara bebas, serta bebas dikonsumsi oleh siapa saja yang dapat membayarnya atau bahkan mendapatkannya secara gratis. Hal ini sudah tentu melanggar Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat Pasal 26 ayat (3) yang berbunyi:<sup>59</sup>

*Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 huruf d adalah minum minuman oplosan dan menyalahgunakan zat-zat lain yang menyebabkan ketergantungan dan memabukkan sehingga menimbulkan gangguan dan menyimpan atau membawa atau menjual minuman oplosan dan zat-zat lain yang menyebabkan ketergantungan dan memabukkan sehingga menimbulkan gangguan.*

Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh dari penelitian ini melalui Kasi Pengawasan / Pengendalian dan Kerjasama, untuk tahun 2021 hingga 2023 telah terjadi kasus pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat dengan jenis pelanggaran minuman oplosan ditemukan dengan rincian sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU

<sup>59</sup> Indragiri Hilir, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat, Pasal 26 ayat (3).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel IV. 1**  
**Data Pelanggaran Peraturan Daerah dengan Jenis Pelanggaran Minuman**  
**Oplosan Tahun 2021**

NO	BULAN	JUMLAH KASUS
1	Januari	21
2	Februari	8
3	Maret	11
4	April	7
5	Mei	9
6	Juni	5
7	Juli	7
8	Agustus	10
9	September	14
10	Oktober	10
11	November	6
12	Desember	11
<b>Jumlah</b>		<b>119</b>

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tembilahan Kota*

Berdasarkan tabel IV.1 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2021 telah terjadi sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) kasus pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat dengan jenis pelanggaran minuman oplosan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel IV. 2**  
**Data Pelanggaran Peraturan Daerah dengan Jenis Pelanggaran Minuman**  
**Oplosan Tahun 2022**

NO	BULAN	JUMLAH KASUS
1	Januari	17
2	Februari	10
3	Maret	13
4	April	4
5	Mei	5
6	Juni	-
7	Juli	9
8	Agustus	5
9	September	29
10	Oktober	17
11	November	27
12	Desember	-
<b>Jumlah</b>		<b>127</b>

*Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tembilahan Kota*

Berdasarkan tabel IV. 2 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 telah terjadi sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) kasus pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat dengan jenis pelanggaran minuman oplosan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel IV. 3**  
**Data Pelanggaran Peraturan Daerah dengan Jenis Pelanggaran Minuman Oplosan Tahun 2023**

NO	BULAN	JUMLAH KASUS
1	Januari	31
2	Februari	16
3	Maret	24
4	April	4
5	Mei	19
6	Juni	3
7	Juli	6
8	Agustus	18
9	September	24
10	Oktober	7
11	November	9
12	Desember	-
<b>Jumlah</b>		<b>151</b>

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tembilahan Kota

Selanjutnya, Berdasarkan tabel IV. 3 dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 telah ditemukan sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) kasus pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat dengan jenis pelanggaran minuman oplosan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan peningkatan kasus pelanggaran Peraturan Daerah dengan jenis pelanggaran minuman oplosan yang tidak dapat dipandang sebelah mata dan menimbulkan suatu penyakit masyarakat yang harus ditangani karena keberadaannya tidak boleh ada diruang lingkup masyarakat. Adapun faktor yang menyebabkan maraknya penjualan atau peredaran minuman oplosan sebagai berikut:

#### 1. Faktor Ekonomi

Adanya tuntutan pada diri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mendorong seseorang untuk berfikir dan melakukan kegiatan yang dapat memperoleh penghasilan. Dalam hal ini, jual beli merupakan suatu cara yang dapat memudahkan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Dibeberapa kesempatan, seseorang akan memanfaatkan situasi dan keadaan yang dapat mempermudah keadaan perekonomiannya meskipun perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan kegiatan yang melanggar peraturan.

#### 2. Faktor Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Beberapa masyarakat mungkin tidak memiliki *skill* dan akses untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Hal ini didasarkan atas latar belakang pendidikan yang tidak cukup untuk menunjang karirnya agar mendapatkan pekerjaan yang baik sehingga dengan menjual minuman oplosan dapat mempermudah pelaku dalam memperoleh penghasilan meskipun cara yang digunakan melanggar peraturan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan Bapak Suhadi dan Bapak Deri yang merupakan pelaku penjual



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pengedar minuman oplosan di kawasan pelabuhan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir mengungkapkan bahwa:<sup>60</sup>

*“Pelabuhan merupakan lokasi strategis untuk melakukan transaksi jual beli minuman oplosan. Hal tersebut terjadi karena pelaku tidak harus mengeluarkan uang untuk sewa tempat dan hanya membayar upah ke beberapa preman yang berada dikawasan pelabuhan. Hal ini didukung juga karena minuman oplosan yang diantar oleh pelaku lain menggunakan kapal kecil yang dapat mempermudah dalam beroperasi. Kegiatan ini terjadi karena adanya tuntutan perekonomian dan keterbatasan sumber daya manusia untuk mencari nafkah sehingga melakukan kegiatan jual beli yang dilarang.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa pelabuhan menjadi titik utama pelaksanaan jual beli karena transportasi peredaran minuman oplosan berada di perairan atau sungai yang mempermudah pelaku dalam memperoleh minuman oplosan. Selain itu, pelaku juga dapat menghemat pengeluaran sewa tempat usaha. Penyebab adanya penyakit masyarakat berupa peredaran minuman oplosan dikarenakan beberapa faktor seperti faktor ekonomi dan faktor keterbatasan sumber daya manusia yang mendorong pelaku sehingga mengadakan aktivitas yang menimbulkan suatu penyakit masyarakat dan melanggar peraturan daerah.

Sebagai perangkat pemerintah daerah, kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menangani permasalahan ini sangat diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan Otonomi Daerah dalam rangka penegakan peraturan daerah untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Dengan demikian aparat Satuan Polisi Pamong Praja merupakan garis depan dalam hal menjamin kepastian pelaksanaan peraturan daerah dan upaya menegakkannya di tengah-tengah masyarakat,

<sup>60</sup> Suhadi dan Deri, pelaku penjual dan pengedar minuman oplosan yang beroperasi di wilayah Pelabuhan, *Wawancara*, Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Rabu, 2 Desember 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saligus membantu dalam menindak segala bentuk penyelewengan dan penegakan hukum dalam konteks daerah.

Adapun upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan mekanisme penertiban diantaranya sebagai berikut:

1. Penertiban Langsung

Penertiban langsung merupakan tindakan yang dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sosialisasi dan pemberian sanksi bagi oknum yang melanggar peraturan yang berlaku. Penertiban peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir ini memiliki tujuan yang jelas yaitu utamanya untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sekitar melalui penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam melaksanakan penertiban, ada beberapa langkah-langkah yang harus diperhatikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tembilahan Kota seperti melaksanakan patroli, pencegahan dini dan deteksi dini. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan Bapak Yondesmi, selaku Kepala seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pengendalian Masyarakat di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengungkapkan bahwa:<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Yondesmi, Kepala seksi Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pengendalian Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Senin, 25 Desember 2023.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Penertiban terhadap peredaran minuman jenis oplosan dilakukan dengan melaksanakan patroli, pencegahan dini, dan deteksi dini, berkenaan dengan penyebaran minuman beralkohol oplosan di wilayah Kecamatan Tembilahan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa langkah-langkah prosedur pelaksanaan penertiban dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaannya seperti patroli, pencegahan dini dan deteksi dini yang dilakukan agar dapat menangani peredaran minuman oplosan yang terjadi di wilayah Kecamatan Tembilahan. Dalam melaksanakan penertiban, ada beberapa upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir yaitu membentuk tim yang bertugas dalam menjaga ketertiban umum dan gangguan masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir diantaranya sebagai berikut:

1. Tim Unit Reaksi Cepat

Pembentukan Tim Unit Reaksi Cepat berkaitan dengan adanya laporan masyarakat dan melakukan tindakan terhadap pelanggar peraturan daerah yang menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan ketentuan jam operasional dimulai dari Pukul 07.30-24.05 WIB.

2. Tim Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satgas Tantribum)

Pembentukan Tim Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum (Satgas Tantribum) berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan peraturan daerah yang sifatnya fleksibel yaitu melaksanakan penertiban terhadap gangguan dan penyakit masyarakat seperti pedagang kaki lima dan pengemis dengan jam ketentuan operasional dimulai dari Pukul 07.30-16.00 WIB.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tim Yustisi

Tim yustisi merupakan tim yang melaksanakan rangkaian tindakan hukum pemerintah daerah guna memelihara ketentraman dan ketertiban umum sekaligus melaksanakan penindakan terhadap dugaan pelanggaran peraturan daerah yang didalamnya mengandung unsur pidana.

### 4. Tim Non Yustisi

Pembentukan tim ini dilaksanakan terhadap warga/ aparat, dan badan hukum dengan memberikan sanksi berupa peringatan/ penghentian sementara kegiatan yang melanggar peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan Bapak Januardi Suprpto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengungkapkan bahwa:<sup>62</sup>

*“Dalam melaksanakan penertiban dilakukan upaya dengan membentuk tim Unit Reaksi Cepat Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja mulai dari jam 07.00-24.05 dengan target operasionalnya adalah gangguan ketertiban dan penyakit masyarakat yang khususnya ada di wilayah Kecamatan Tembilahan. Selain itu, Satpol PP membentuk Tim Satgas Tantribum, tim ini aktif beroperasi dari pukul 07.30-16.00 dengan pelaksanaan kegiatan yang lebih fleksibel terkait adanya gangguan masyarakat akan tetapi juga terhadap pedagang kaki lima, pengemis dan lain-lain. Selanjutnya ada juga kegiatan yustisi dan non-yustisi.”<sup>63</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa telah dilakukan upaya-upaya yang dilaksanakan dalam penertiban dengan membentuk tim yang bertugas pada masing-masing bidang dengan operasional yang berbeda seperti

<sup>62</sup> Januardi Suprpto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Senin, 25 Desember 2023.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Tim Unit Reaksi Cepat, Tim Satuan Tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum, Membentuk Tim Yustisi, dan Tim Non Yustisi.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir perlu memperhatikan beberapa aspek dalam melakukan penertiban diantaranya sebagai berikut:

1. Personil

Perlunya memperhatikan aspek personil yaitu pegawai yang terlibat dalam pelaksanaan peraturan daerah harus memiliki keterampilan-keterampilan tertentu dan khusus agar dapat bekerja dan melaksanakan tugas-tugas dalam pekerjaannya.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasaran merupakan fasilitas atau alat yang diperlukan dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan. Dalam hal pelaksanaan peraturan daerah, tentunya pemerintah harus memperhatikan saran dan prasarana yang tersedia untuk menunjang kinerja personil atau tim yang bertugas dalam menegakkan peraturan daerah.

3. Pemetaan Titik Lokasi

Titik lokasi adalah salah satu aspek paling penting dalam pelaksanaan penertiban peraturan daerah. Dalam pelaksanaannya, pemetaan titik lokasi yang diduga menjadi wadah atau tempat berlangsungnya pelanggaran peraturan daerah

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu diperhatikan. Dalam hal ini perlunya melakukan pemetaan lokasi-lokasi rawan kejahatan atau tempat berkumpulnya oknum atau agen penjual minuman oplosan guna meminimalisir adanya kegiatan yang menimbulkan penyakit masyarakat dan gangguan ketertiban umum. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Januardi Suprpto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:<sup>64</sup>

*“Aspek yang diperhatikan diantaranya Personil, sarana dan prasarana, dan titik lokasi. Titik lokasi adalah salah satu aspek paling penting dengan melakukan pemetaan lokasi-lokasi rawan kejahatan atau tempat berkumpulnya oknum atau agen penjual minuman keras oplosan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa dalam pelaksanaan peraturan daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tembilahan, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan diantaranya personil, sarana dan prasarana, dan juga pemetaan terhadap lokasi yang terindikasi sebagai wilayah rawan penyakit masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum masyarakat khususnya di Kecamatan Tembilahan Kota.

Penertiban langsung juga memberikan dampak yang cukup berpengaruh karena dengan melakukan penertiban langsung yang khususnya dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dapat dengan langsung mendata jumlah pelanggar yang melakukan pelanggaran dilapangan dan juga memberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan Bapak Januardi Suprpto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan

<sup>64</sup> Januardi Suprpto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Senin, 25 Desember 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengungkapkan bahwa:<sup>65</sup>

*“Berdasarkan data, pada Tahun 2023 terhitung dari bulan Januari-November telah dilaksanakan penertiban terkait minum-minuman memabukkan, konsumsi obat-obatan terlarang terdapat 150 orang termasuk 2 pelaku yang sudah diadukan tindak pidana ringan P-19 dan satu pelaku lainnya sudah ditahap pengadilan P-21 dengan denda Rp. 500. 000. 00 dan sudah disidangkan dengan inkrah hasil putusan sidang tersebut diatas.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa dalam pelaksanaan penertiban langsung telah dilakukan, dengan data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan penertiban khususnya penyakit masyarakat tentang adanya peredaran minuman oplosan telah ditemukan fakta bahwa pada Tahun 2023, terhitung dari bulan Januari hingga November, telah dilaksanakan penertiban terkait minum-minuman memabukkan, konsumsi obat-obatan terlarang dengan menangkap pelaku sebanyak 150 orang dan termasuk 2 orang yang sudah diadukan sebagai tindak pidana dengan kategori pidana ringan dan telah dikenai sanksi sesuai dengan peraturan.

Dalam pelaksanaan penertiban langsung yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat dalam hal pelaksanaan penertiban peredaran minuman oplosan perlu adanya implementasi terkait operasi lapangan yaitu sebagai berikut:

<sup>65</sup> Januardi Suprpto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Senin, 25 Desember 2023.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Operasi penertiban dilapangan dilakukan oleh Tim Yustisi.
2. Adanya koordinasi antara aparat penegak Peraturan Daerah bersama *stakeholders*.
3. Kerjasama antara Tim Yustisi dengan divisi lain seperti TNI dan Polri dengan tujuan membantu dan memaksimalkan keamanan serta mengurangi resiko yang terjadi pada saat dilakukannya pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kota.
4. Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir bersama Divisi Intel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir melalui penyebaran Tim Wasmat (Tim Pengawas dan Pengamatan) untuk melakukan identifikasi dengan memantau proses peredaran tersebut sudah berada ditahap mana berdasarkan lokasi dugaan adanya kegiatan peredaran minuman oplosan di Kecamatan Tembilahan Kota.

Seperti yang diutarakan oleh Bapak Januardi Suprpto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:<sup>66</sup>

*“Implementasi dilapangan pada saat operasi dilakukan oleh Tim Yustisi yang beroordinasi bersama stakeholrders, TNI dan Polri. Selain itu, diperlukan kerjasama anantara Satuan Polisi Pamong Praja dengan Divisi Intel Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Tembilahan Kota. Dengan adanya pembentukan tersebut maka akan mempermudah tim dalam menertibkan dan mengidentifikasi peredaran minuman oplosan yang menjadi suatu penyakit masyarakat.*

<sup>66</sup> Januardi Suprpto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Senin, 25 Desember 2023.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dianalisa bahwa dalam pelaksanaan penertiban langsung peredaran minuman oplosan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, komunikasi serta pelaksanaan tugas sudah dilakukan bersama *stakeholders*, TNI dan Polri dan juga koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja bersama Divisi Intel Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir yang telah tersusun rapi karena untuk setiap pelaksanaan penertiban peredaran minuman beralkohol (oplos) dan secara langsung ada surat tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir beserta jajarannya terkait untuk turun ke lapangan.

Namun dalam pelaksanaannya juga tidak dapat dikatakan berjalan sesuai yang di inginkan meskipun Satuan Polisi Pamong Praja sudah membentuk tim yang bertugas untuk memberantas penyakit masyarakat yang dilakukan bersama jajaran terkait dengan adanya kegiatan peredaran minuman oplosan. Adanya kecenderungan masyarakat yang tidak patuh hukum dan turut serta membantu dalam hal memberitahu atau membocorkan informasi kepada pelaku penjual minuman keras pada saat sebelum atau akan dilaksanakannya penertiban membuat pelaku berhasil mengamankan diri beserta barang-barang atau minuman oplosan yang diperjual belikan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan salah satu penjual minuman oplosan yaitu Bapak Asrul mengatakan bahwa:<sup>67</sup>

<sup>67</sup> Asrul, Pelaku penjual minuman keras oplosan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Rabu, 27 Desember 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Adanya informasi yang didapat terkait pelaksanaan patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja dari orang yang dikenal melalui pembicaraan lewat telfon. Dengan informasi tersebut, pelaku yang terindikasi telah menimbulkan penyakit masyarakat berhasil meloloskan diri.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa adanya indikasi terjadinya kebocoran informasi yang disampaikan oleh oknum tertentu kepada pelaku penjual atau pengedar minuman oplosan pada saat dilaksanakannya penertiban dengan titik yang sudah ditentukan menyebabkan kegagalan operasi pada saat dilakukannya penertiban Peraturan Daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Terlihat jelas di sini bahwa dalam menegakkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Dapat disimpulkan bahwa penertiban langsung yang ditetapkan dalam penertiban minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir sudah dilaksanakan sesuai prosedur agar pelaksanaan penertiban peredaran minuman oplosan menjadi program yang dapat menyelesaikan permasalahan gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat sekitar. Hanya saja terdapat beberapa hal yang membuat Satuan Polisi Pamong Praja kesulitan untuk memberantas penyakit masyarakat yang disebabkan juga oleh perbuatan beberapa warga atau masyarakat itu sendiri yang tidak turut serta berkontribusi bersama aparat penegak hukum. Untuk itu dibutuhkan kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir juga baik dengan jajaran TNI, Polres Tembilahan Kota dan juga masyarakat dalam memaksimalkan

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat.

## 2. Penertiban Tidak Langsung

Penertiban tidak langsung merupakan tindakan yang dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif dan juga sanksi berupa pencabutan izin usaha dan juga penutupan tempat penjualan minuman beralkohol. Prosedur pengenaan sanksi administratif sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya, akan tetapi beberapa oknum masih saja melakukan pelanggaran berulang terkait dengan penertiban peredaran minuman oplosan. Hal ini didukung oleh pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan salah satu penjual minuman oplosan yaitu Bapak Januardi Suprpto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:<sup>68</sup>

*“Salah satu masalah penertiban yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja ialah terkait masalah berulang yang dilakukan oleh beberapa pelaku yang tidak mengindahkan surat teguran berkenaan dengan adanya kegiatan peredaran minuman keras yang harus diberhentikan.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa adanya poses ketidak patuhan hukum yang dilakukan oleh beberapa masyarakat terhadap peraturan daerah yang menyebabkan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat. Hal tersebut menunjukkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Kesadaran

<sup>68</sup> Januardi Suprpto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Senin, 25 Desember 2023.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

hakum merupakan suatu hal yang penting agar terciptanya ketertiban dan ketentraman yang diwujudkan atas perilaku masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan penertiban peredaran minuman oploan di Kabupaten Indragiri Hilir harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Untuk mengetahui tempat mana saja yang akan menjadi target penertiban perlu adanya informasi yang diperoleh bersamaan dengan pengumpulan data atau informasi. Namun dalam perencanaan target lokasi penertiban ini lebih berfokus pada lokasi yang terindikasi adanya penyalahgunaan atau konsumsi minuman oplosan. Dalam kegiatan penertiban minuman beralkohol atau minuman oplosan, lokasi penertiban ditentukan selain dengan informasi yang didapatkan juga terdapat lokasi-lokasi atau daerah tetap yang menjadi sasaran pada saat patroli malam. Hal ini didukung oleh pernyataan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama dengan salah satu penjual minuman oplosan yaitu Bapak Januardi Suprpto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:<sup>69</sup>

*“Penentuan titik lokasi adanya kegiatan penyalahgunaan dan konsumsi minuman oplosan sudah ditentukan. Selain itu, terdapat beberapa lokasi tetap yang menjadi titik penertiban patroli malam yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penertiban terhadap penentuan titik lokasi adanya dugaan penyalahgunaan dan konsumsi minuman oplosan sudah dilakukan. Dengan adanya patroli malam tetap yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

<sup>69</sup> Januardi Suprpto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Senin, 25 Desember 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menunjukkan bahwa penanganan terhadap konsumsi minuman keras sudah dilaksanakan.

Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir sendiri terdapat peta kerawanan, dimana di dalamnya termasuk terdapat daerah yang rawan akan peredaran minuman oplosan dan konsumsi minuman oplosan. Berbeda dengan bentuk peredaran minuman oplosan yang menggunakan gerobak yang dapat berpindah-pindah tempat membuat tim yang bertugas kesulitan dalam menentukan titik lokasi dan hal ini didukung oleh adanya kecenderungan beberapa oknum yang membocorkan informasi pergerakan tim Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan peredaran minuman oplosan.

Kemudian lokasi yang rawan adanya penyalahgunaan minuman oplosan adalah pada saat adanya pentas seni maupun kegiatan lain yang menimbulkan keramaian. Biasanya pada saat kegiatan tersebut selalu ada orang yang mengkonsumsi atau mengedarkan minuman beralkohol (oplosan) untuk menambah euforia. Tentunya hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif dikarenakan apabila seseorang telah terkena efek dari minuman beralkohol, orang tersebut dapat lepas kendali dan dapat menyebabkan tindakan yang dapat merugikan orang lain. Sehingga untuk lokasi penertiban dalam hal ini yaitu menyesuaikan dengan lokasi diadakannya kegiatan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu Tokoh Masyarakat di

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Bapak Mukhlisin mengatakan bahwa:<sup>70</sup>

*“Sejauh ini setiap ada hajatan atau kondangan, masyarakat di tempat saya ini sudah terbiasa mabuk-mabukan. Kita selaku tokoh masyarakat atau yang dituakan disini, sudah buat aturan dan meminta aparat Kepolisian untuk tidak lagi memberikan izin melaksanakan pesta hajatan hingga tengah malam.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa kegiatan mengkonsumsi minuman oplosan marak terjadi ketika adanya kegiatan pentas seni atau kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian. Dalam hal ini, Tokoh Masyarakat terkait sudah melaksanakan tugasnya dengan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal pencegahan kegiatan pesta yang dilakukan pada malam hari.

Penyelidikan penertiban peredaran minuman oplosan dilaksanakan apabila ada masyarakat yang melaporkan adanya kegiatan penjualan minuman oplosan di beberapa tempat penjualan minuman beralkohol ataupun minuman oplosan dan tempat hiburan malam yang telah dilakukan pencabutan izin berjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya saja masyarakat masih kurang berkontribusi bersama aparat untuk turut serta memberitahu atau melaporkan apabila terjadi jual beli ataupun kegiatan konsumsi minuman oplosan.

Terkait pencabutan izin, pelaksanaan penertiban di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir melalui sanksi administratif yaitu berupa surat teguran bagi pelanggar penjual minuman beralkohol yang dilakukan dalam tiga kali teguran secara administratif, dan juga apabila tidak mengindahkan atas sanksi

<sup>70</sup> Mukhlisin, Tokoh Masyarakat Kecamatan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir, Wawancara, Selasa, 26 Desember 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang telah diberikan berupa surat peringatan atau teguran maka akan dilaksanakan penutupan dan pencabutan izin usaha bagi penjual dan juga tempat hiburan yang menjual minuman alkohol tersebut.

Pelaksanaan pengawasan dan penindakan dan penyelidikan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk izin penyelidikan sudah dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir dengan mengirimkan surat permohonan untuk izin menyelidiki tempat hiburan malam dan juga tempat penjualan minuman oplosan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh Lurah setempat. Izin tersebut digunakan sebagai antisipasi apabila ada penolakan dari pemilik tempat hiburan malam dan penjual minuman beralkohol yang ada di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Januardi Suprpto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:<sup>71</sup>

*“Pelaksanaan penertiban dilakukan sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) oleh Satuan Polisi Pamong Praja, surat ini dikirim dan ditanda tangani oleh Lurah setempat dengan tujuan menghindari adanya penolakan dari tempat yang akan ditertibkan”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa dalam pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah ditetapkan guna menghindari adanya penolakan dari pihak terkait yang akan ditertibkan. Hal ini

<sup>71</sup> Januardi Suprpto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Senin, 25 Desember 2023.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan agar keberlangsungan penertiban peredaran minuman oplosan dapat berjalan dengan lancar.

Penyelidikan dilaksanakan bersama dengan *stakeholder* terkait yang sudah lama selalu diikutsertakan dalam setiap giat penertiban peredaran minuman beralkohol, ini dilakukan untuk berjaga-jaga apabila ada tindakan representatif dari pemilik maupun masyarakat sekitar tempat hiburan malam dan penjualan minuman oplosan karena para personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir tidak berhak untuk melakukan tindakan fisik terhadap masyarakat yang melakukan perlawanan terhadap petugas. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Januardi Suprpto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:<sup>72</sup>

*“Pemberontakan merupakan sesuatu yang lumrah dan biasa dihadapi oleh Tim Satpol PP. Jika ada yang melakukan pemberontakan, maka Satpol PP bersama dengan tim yustisi lainnya akan berkoordinasi dengan aparaturnya daerah yang lain (Koordinasi vertikal) terkait pemberontakan tersebut dan akan di klasifikasikan perbuatan pelaku pemberontakan mengarah ke tindak yang seperti apa”.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa pada saat dilaksanakannya penertiban, pemberontakan merupakan sesuatu yang sering terjadi dan didapati oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dengan keterbatasan kewenangan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja terkait tindakan fisik menunjukkan bahwa koordinasi bersama jajaran terkait memang seharusnya dilakukan.

<sup>72</sup> Januardi Suprpto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Senin, 25 Desember 2023.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini menunjukkan bahwa penertiban peredaran minuman oplosan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir sudah dijalankan sesuai dengan prosedur walaupun dalam pelaksanaannya masih belum berjalan kondusif. Hal ini di buktikan dengan masih saja banyak ditemukan oknum yang menjual atau mengedarkan minuman oplosan sekaligus masyarakat peminum yang masih sering mengkonsumsi minuman oplosan dan membuat ulah dengan perilaku yang berakibat mengganggu keamanan, ketentraman masyarakat dan ketertiban umum masyarakat.

**B. Kendala-Kendala dalam Penertiban Peredaran Minuman Oplosan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kota**

Hukum adalah sebuah landasan yang memberikan batasan terhadap tingkah laku seseorang suatu masyarakat tertentu dan jika ada masyarakat yang melakukan suatu perbuatan melanggar hukum maka akan dikenakan hukuman atau sanksi. Hukum itu berisi aturan yang dibuat untuk mengatur dan menertibkan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Menurut Achmad Ali ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari pelaku masyarakatnya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangannya akan dikatakan efektif apabila

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakatnya mempunyai perilaku sesuai dengan yang diharapkan dan dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan, maka efektivitas hukum tersebut telah dicapai.<sup>73</sup>

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kota adalah upaya mencegah terjadinya pelanggaran terhadap usaha perdagangan minuman oplosan dikawasan terbuka atau tempat yang penuh keramaian, dengan dilakukannya pengawasan dan penertiban yang baik maka kemungkinan pelanggaran terhadap peredaran minuman oplosan sangatlah kecil, sebaliknya jika pengawasan dilakukan dengan kurang baik maka pelanggaran terhadap peredaran minuman oplosan akan terjadi sangat besar. Dampak terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kota ini tidak banyak berpengaruh terhadap peredaran minuman oplosan dikarenakan masih ditemukan penjual minuman oplosan di berbagai tempat di wilayah Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

Dalam mengatasi peredaran minuman oplosan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari pengawasan dan penertiban dimana dalam tahapan ini tidak berjalan lancar karena masih adanya beberapa tempat yang terbukti yang menjadi wadah peredaran minuman oplosan dan masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal mengkonsumsi minuman oplosan serta

<sup>73</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya keikutsertaan masyarakat untuk berperan aktif dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum. Penertiban yang dilaksanakan tidak kondusif tentunya dikarenakan adanya kendala-kendala dalam melakukan penertiban peredaran minuman oplosan diantaranya sebagai berikut:

1. Masyarakat yang tidak patuh hukum.
2. Kurangnya sinergisitas antara masyarakat dengan pemerintah daerah.
3. Kebocoran informasi.
4. Masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam penegakkan peraturan daerah.
5. Sikap perlawanan oleh pelaku terhadap Satuan Polisi Pamong Praja.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Januardi Suprpto, selaku Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir mengatakan bahwa:<sup>74</sup>

*“Penertiban dilaksanakan sudah sesuai prosedur, kendala yang dihadapi terkait persoalan berulang mengenai peredaran minuman oplosan dikarenakan masyarakat yang tidak patuh akan hukum, kurangnya sinergisitas masyarakat dengan pemerintah daerah, kebocoran informasi, masyarakat tidak berpartisipasi aktif dalam penegakan peraturan daerah, adanya perlawanan yang dilakukan oleh penjual terhadap Satuan Polisi Pamong Praja.*

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis berpendapat bahwa selain kerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan dan menjalankan peraturan daerah, dibutuhkan juga kerjasama masyarakat untuk dapat berkontribusi dalam menegakkan peraturan daerah berdasarkan hak dan kewajibannya sebagai masyarakat agar pelaksanaan penertiban ini dapat dilakukan dengan baik sehingga tujuan pemerintah dalam pelaksanaan peraturan daerah dapat tercapai dengan baik.

<sup>74</sup> Januardi Suprpto, Kasi Pengawasan / Pengenalan dan Kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hilir, *Wawancara*, Senin, 25 Desember 2023.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam kaitannya hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*Law as a tool of social engineering*), hukum itu merupakan alat untuk mengubah perilaku dan memelihara ketertiban dalam masyarakat. Apabila masyarakat itu sudah melakukan apa yang diatur oleh hukum, maka terjadilah suatu kepatuhan hukum. Hukum juga mempunyai fungsi sebagai suatu sarana dalam pengendalian sosial. Maka dari itu hukum berfungsi sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta hukum dapat menjadi penegak masyarakat.

Dalam pandangan peneliti, yang menjadi titik penting dari teori tersebut adalah penggunaan hukum untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Kuantitas kejahatan di dalam masyarakat mempunyai hubungan erat dengan kondisi-kondisi dan pertentangan kebudayaan, yang terdiri atas proses beberapa aspek kehidupan masyarakat misalnya terkait tentang mobilitas penduduk, ekonomi, pendapatan penduduk, dan kuantitas penduduk. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku atau kepatuhan hukum adalah faktor kesadaran hukum. Kepatuhan hukum atau ketaatan hukum dapat diamati dari perilaku nyata dari masyarakat. Apabila dalam suatu masyarakat mengikuti apa yang telah diatur di dalam hukum maka terjadilah suatu kepatuhan hukum.

Dari hasil data penelitian, penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pertertiban peredaran minuman oplosan, terdapat beberapa kendala diantaranya masyarakat yang tidak patuh hukum sehingga melakukan kegiatan yang melanggar peraturan daerah, kurangnya sinergisitas masyarakat dengan perangkat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah dalam kontribusi penegakkan perda, adanya kebocoran informasi yang menyebabkan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibakan masyarakat.

Seperti halnya di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Tingkat peredaran minuman keras oplosan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir masih belum sepenuhnya teratasi. Masih banyaknya masyarakat yang berani mengedarkan dan mengonsumsi minuman oplosan tersebut tanpa memikirkan adanya konsekuensi hukum apabila hal tersebut masih terus dilakukan. Selain itu, adanya perlawanan yang dilakukan oleh pelaku terhadap Satuan Polisi Pamong Praja pada saat dilakukan penertiban peredaran minuman oplosan menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Ketertiban Umum dan Penyakit Masyarakat di Kecamatan Tembilahan Kota yang mengatur tentang minuman oplosan di Kabupaten Indragiri Hilir.